



P U T U S A N

No. 962/Pdt.G/2023/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GABRIELA AVIANITA, bertempat tinggal di Jalan D.1 no 27 Rt.007, Rw.004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurpan, S.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Nurpan S.H & Rekan beralamat di Jalan Ayub RT. 012 RW. 008 No. 3 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BAYU CAHYA SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Komplek Brimob RT001, Rw.002 No.21, Gang Elang 2, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Pdt. Arnold Pasaribu, M. Th.** di GPKAI Pamulang Tangerang Selatan, pada tanggal 21 Mei 2011;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/0868-DKPS/PK/2011, tanggal 10 Juni 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kesatrian Ditlantas RT.001/RW.002 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

4. Bahwa selama kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang bernama **ENZO LIONEL JEREMIA SAPUTRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6700/KLT/00-JS/2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 08 Juli 2015;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

5.1. Bahwa TERGUGAT sudah tidak menghargai PENGGUGAT sebagai isterinya;

5.2. Bahwa TERGUGAT beberapa kali di ajak untuk pindah atau kontrak rumah oleh PENGGUGAT untuk tidak serumah dengan orang tua TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa diterima secara akal sehat;

5.3. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT sejak bulan Mei 2023 sudah pisah ranjang dan sekarang PENGUGAT berdomisili di rumah orang tua PENGGUGAT di Jalan D.1 No 27, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



5.4. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT banyak berhutang kepada orang lain yang tidak dapat membayarnya, sehingga PENGGUGAT yang menanggung pembayarannya;

5.5. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT sangat tenpramen (tidak dapat mengontrol emosi), sehingga Penggugat merasa takut dan cemas jika tiba-tiba muncul lagi dengan kondisi emosi yang labil dan tidak terkontrol;

5.6. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT tidak mampu memberikan nafkah yang cukup lahir dan batin yang layak kepada PENGGUGAT dan anak;

5.7. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Mei Tahun 2023 , karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

7. Bahwa Karena perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (GABRIELA AVIANITA) dengan TERGUGAT (BAYU CAHYA SAPUTRA) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 474.2/0868-DKPS/PK/2011, tanggal 10 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil ke alamat Tergugat yang diperbaiki oleh Penggugat secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan No.962/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 2 Nopember 2023 untuk sidang tanggal 16 Nopember 2023, relaas panggilan No.962/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2023 untuk sidang tanggal 23 Nopember 2023, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses Mediasi dalam perkara aquo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan dalam surat tanggal 2 November 2023 bahwa terdapat perbaikan alamat Tergugat dalam surat Gugatan Penggugat yang dirubah menjadi:

Bayu Cahya Saputra, bertempat tinggal di JL.Komplek Brimob Rt001, Rw.002 No.21, Gang Elang 2, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Tangerang Selatan, akta Perkawinan Nomor: 474.2/0868-DKPS/PK/2011, tertanggal 10 Juni 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gabriela Avianita, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak antara Penggugat dan tergugat yang sudah dikarunai 1 orang Anak laki laki yang bernama : Enzo Lionel Jeremia Saputra, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarah Rosalita, menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan
Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Tergugat, bahwa penggugat adalah anak saksi dan tergugat menantu saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsung pernikahan pada tanggal 21 Mei 2011, di GPAI Pamulang, Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Komplek Brimob, Rt.001, Rw.002, Gang Elang 2, Kel.Pejaten, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- Bahwa saksi menerangkan pengugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tergugat tempramen sehingga pengugat takut dan cemas, tergugat banyak hutang kepada orang lain dan hutang-hutang tersebut pengugat yang bayar ;
- Bahwa saksi menerangkan awal pertengkaran atau perselisihan terjadi sekitar bulan Juni tahun 2021 dan puncaknya pada bulan Mei 2023 ;
- Bahwa saksi menerangkan yang meninggalkan rumah adalah pengugat dari rumah mertua ke rumah ibu dari pengugat di Jalan D 1, Nomor 27, Rt.007, Rw.004, Kel,Kebon Baru, Kec.Tebet, Jakarta Selatan,
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan penggugat dan tergugat mempunyai keturunan yaitu seorang anak Laki-laki yang bernama ENZO LIONEL JERAMI SAPUTRA, usia 8 Tahun;
- Bahwa saksi menerangkan anaknya sekarang tinggal bersama ibunya di Jalan D 1, Nomor 27, Rt.007, Rw.004, Kel,Kebon Baru, Kec.Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah beberapa kali untuk merukunkan pengugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Steffanie Lova , menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsung pernikahan pada tanggal 21 Mei 2011, di GPAI Pamulang, Tangerang Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Komplek Brimob, Rt.001, Rw.002, Gang Elang 2, Kel.Pejaten, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, rumah dari orang tua tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan pengugat dan tergugat sering terjadi

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



pertengkaran terus menerus, tergugat tempramen sehingga pengugat takut dan cemas, tergugat banyak hutang kepada orang lain dan hutang-hutang tersebut pengugat yang lunaskan ;

- Bahwa saksi menerangkan awal pertengkaran atau perselisihan terjadi sekitar bulan Juni tahun 2021 dan puncaknya pada bulan Mei 2023 ;
- Bahwa saksi menerangkan yang meninggalkan rumah adalah pengugat dari rumah mertua ke rumah ibu dari pengugat di Jalan D 1, Nomor 27, Rt.007, Rw.004, Kel,Kebon Baru, Kec.Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan penggugat dan tergugat mempunyai keturunan yaitu seorang anak Laki-laki yang bernama ENZO LIONEL JERAMI SAPUTRA, usia 8 Tahun;
- Bahwa saksi menerangkan anaknya sekarang tinggal bersama ibunya di Jalan D 1, Nomor 27, Rt.007, Rw.004, Kel,Kebon Baru, Kec.Tebet, Jakarta Selatan, rumah orang dari pengugat;
- Bahwa saksi menerangkan sudah beberapa kali untuk merukunkan pengugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, meskipun perkara aquo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta saksi Sarah Rosalita dan saksi Steffanie Lova;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, disebabkan karena Tergugat Sudah Tidak Menghargai Penggugat Sebagai Isterinya, Tergugat beberapa kali di ajak untuk Pindah Atau Kontrak Rumah Oleh Penggugat Untuk Tidak Serumah Dengan Orang Tua Tergugat, Tetapi Tergugat Tidak Mau, Tergugat Dan Penggugat Sejak Bulan Mei 2023 Sudah Pisah Ranzang Tergugat Banyak Berhutang Kepada Orang Lain Yang Tidak Dapat Membayarinya, Tergugat Sangat Tempramen (Tidak Dapat Mengontrol Emosi), Tergugat Tidak Mampu Memberikan Nafkah Yang Cukup Lahir Dan Batin Yang Layak Kepada Penggugat Dan Anak, Tergugat Cenderung Bersikap Tidak Peduli Dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 yang menyebutkan : Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Tangerang Selatan, akta Perkawinan Nomor: 474.2/0868-DKPS/PK/2011, tertanggal 10 Juni 2011 dan keterangan saksi Sarah Rosalita dan saksi Steffanie Lova terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Enzo Lionel Jeremia Saputra, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2011 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Arnold Pasaribu, M. Th. di GPKAI Pamulang Tangerang Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/0868-DKPS/PK/2011, tanggal 10 Juni 2011;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Enzo Lionel Jeremia Saputra, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkar;
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2023, Akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 1. Tergugat Sudah Tidak Menghargai Penggugat Sebagai Isterinya;
 2. Tergugat beberapa kali di ajak untuk Pindah Atau Kontrak Rumah Oleh Penggugat Untuk Tidak Serumah Dengan Orang Tua Tergugat, Tetapi Tergugat Tidak Mau;
 3. Tergugat Dan Penggugat Sejak Bulan Mei 2023 Sudah Pisah Ranjang;
 4. Tergugat Banyak Berhutang Kepada Orang Lain Yang Tidak Dapat Membayar;
 5. Tergugat Sangat Tempramen (Tidak Dapat Mengontrol Emosi),
 6. Tergugat Tidak Mampu Memberikan Nafkah Yang Cukup Lahir Dan Batin Yang Layak Kepada Penggugat Dan Anak
 7. Tergugat Cenderung Bersikap Tidak Peduli Dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan atau justru harus diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus sehingga sulit

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dicapai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi asas publisitas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya, sehingga petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya atau karena ketidaktahuannya, hal ini bukan berarti Pengadilan menambah amar petitum gugatan, namun karena perintah Undang-undang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan pula perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, Pasal 125 HIR dan peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat (Gabriela Avianita) Dengan Tergugat (Bayu Cahya Saputra) Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Kutipan Akta Perkawinan - 474.2/0868-Dkps/Pk/2011, Tanggal 10 Juni 2011, Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imelda Herawati D.P, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 5 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Octa Andrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Imelda Herawati D.P, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00,-
2. Proses.....	Rp.	100.000,00,-
3. Penggandaan.....	Rp.	17.500,00,-
4. Panggilan	Rp.	84.000,00,-
5. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00,-
6. Materai	Rp.	10.000,00,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000.00,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 271.500,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 962/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)